

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Paparan Data yang dimaksud dalam konteks penelitian ini berhubungan dengan hasil data lapangan, baik dari hasil dokumentasi, hasil wawancara, maupun pengamatan langsung yang berlokasi di Pengadilan Agama Pamekasan selanjutnya peneliti uraikan di bawah ini:

**a. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pamekasan**

Sejak berdirinya di tahun 1978 Pengadilan Agama Pamekasan menempati gedung di sekitar Kompleks Masjid Jami' Pamekasan. Pada masa berlakunya Undang-Undang No1 Tahun 1974 beserta pelaksanaannya (PP No.9/1975) Pengadilan Agama Pamekasan makin lama makin berkembang baik volumenya dalam arti fisik dan personil maupun kegiatannya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Saat lahirnya UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengadilan Agama masih belum dapat membukikan bahwa ia merupakan lembaga peradilan yang independen. Hal ini terbukti dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa setiap penetapan Pengadilan Agama masih dikukuhkan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak dapat menjalankan putusannya sendiri<sup>67</sup>

Sejak berlakunya UU No.7/1989, secara konstitusional Pengadilan Agama Pamekasan merupakan salah satu Badan Peradilan termuat dalam Pasal 24

---

<sup>67</sup> Sejarah Singkat Peradilan Agama Pamekasan, <https://pa-pamekasan.go.id> ,diakses hari kamis tanggal 31 Mei 2021 jam 23.00 WIB.

UUD 1945. Kedudukan serta kewenangannya sebagai Peradilan Negara sama derajatnya dengan Peradilan lainnya. Kemudian pada tahun 1992 dilaksanakan rehabilitasi gedung pengadilan agama pamekasan/perluasan gedung BSPA. Gedung Peradilan Agama Pamekasan yang pada mulanya berlokasi Di Jalan Kabupaten No 126 Kota Pamekasan kemudian berpindah lokasi sejak tahun 2007 yang terletak Di Jalan Raya Tlanakan, Asem Manis Satu, Laranagan Tokol, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, hingga saat ini.

**b. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Pamekasan**

Pengadilan Agama Pamekasan adalah pengadilan tingkat pertama yang mempunyai kewajiban dan wewenang serta kekuasaan untuk mendapatkan, memeriksa, memilih dan menyelesaikan perkara yang berbeda pada tingkat pertama di kalangan umat Islam dalam waktu yang cukup lama dalam ranah perkawinan, warisan, wasiat, hadiah/penghargaan, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan keuangan syariah. Kewajiban pokok dan tenaga ahli adalah sesuai dengan UU No 3 tahun 2006 terkait Pemasarakatan serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan yang ketat yang kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai revisi kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Selain untuk menyelesaikan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Memberikan pelayanan teknis secara yudisial atau administrasi kepanitaraan terhadap perkara tingkat pertama beserta penyelesaian perkara dan eksekusi.

- Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- Memberikan Pelayanan Administrasi Umum secara semua dalam lingkup Peradilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan).
- Menjalankan tugas, kewajiban, dan melakukan pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, dan melakukan hisab rukyat penentuan awal tahun hijriyah.

c. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Pamekasan


“Terwujudnya Pengadilan yang Agama Pamekasan yang Agung” merupakan visi dari PA Pamekasan Sedangkan Misi dari PA Pamekasan antara lain:

- Kemandirian para aparatur Pa Pamekasan
- Peningkatan pelayanan hukum.
- Peningkatan pembinaan serta pengawasan.
- Terwujudnya kesatuan kepastian hukum di masyarakat.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pamekasan Di Kutip <https://Pa-Pamekasan.Go.Id> diakses Pada Hari Jum'at 24 Mei 2021 Pukul 18.00 WIB.

d. Struktur Peradilan Agama Pameka



Gambar 4.1 Struktur Peradilan Agama Pamekasan

**A. PAPARAN DATA**

Salah satu yang termasuk pada lembaga Peradilan Agama adalah Pengadilan Agama Pamekasan, yang berlokasi di Jalan Raya Tlanakan Telp (0324)322458, Asem Manis Satu, Laranagan Tokol, Kecamatan Pamekasan Madura. Lokasi ini sangatlah strategis dan mudah dijumpai karena ada di salah satu jalan Penghubung antara Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sampang,

tepatnya di pinggir jalan raya Pamekasan menuju Sampang. Dan lokasi ini mudah dikenali dan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat khususnya di kalangan masyarakat Pamekasan itu sendiri

Paparan data dari hasil temuan penelitian yang diperoleh di lapangan, merupakan sesuatu yang sangat pokok dalam penelitian. Oleh karena itu pada bab ini, akan disajikan dan dijelaskan hasil temuan penelitian selama peneliti melakukan penelitian di lapangan, baik hasil penelitian yang diperoleh dari kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi.

#### **1. Penerapan Perma No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pamekasan.**

Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Perma No 5 Tahun 2019 di PA Pamekasan, peneliti mewawancarai bapak Drs. Moh. Shohih, S.H.M.H. selaku pimpinan dari Pengadilan Agama Pamekasan, beliau mengatakan:

Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 sudah berjalan sejak diundangkannya peraturan tersebut, sementara itu penerapan perma ini haruslah sesuai dengan apa saja yang diamanatkan oleh undang-undang, salah satunya yang jelas pada saat berlangsung persidangan permohonan dispensasi kawin menggunakan hakim tunggal, dan seorang hakim tersebut ditemani seorang panitera pengganti dan hakim tersebut ketika memasuki ruangan persidangan tidak memakai atribut resmi dari seorang hakim, pada saat sidang berlangsung. Sementara itu beliau juga menambahkan bahwa Perma ini bertujuan untuk bagaimana anak-anak kita baik dengan tidak mudah tergoda dengan maraknya perkawinan di bawah umur. Hal selaras dengan apa yang diamanatkan presiden yang tertuang dalam undang-undang supaya di tahun 2024 kita semua terbebas dari perkawinan anak.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Wawancara Drs. Moh. Shohih, S.H.M.H. Pada Tanggal 12 Agustus 2021

Hasil wawancara diatas diperkuat oleh hasil observasi yang peneliti lakukan, terkait penerapannya, kami mengamati ketika sidang berlangsung disana dihadiri oleh hakim tunggal dengan ditemani oleh panitera pengganti, sebelum masuk ke dalam sidang pemohon dan termohon dipanggil oleh panitera pengganti sebanyak tiga kali pemanggilan apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon/termohon tidak masuk ke dalam ruang sidang maka perkara permohonan dispensasi kawin tersebut ditimpa dengan perkara yang lain. Setelah itu apabila perkara tersebut dibacakan jika dirasa sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang, pada saat kami melakukan observasi terkait Penerapan Perma No 5 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Pamekasan benar-benar sudah dilakukan sebagaimana mestinya, pada saat itu kami menyaksikan langsung perkara permohonan dispensasi kawin, kami dipanggil dan dipersilahkan masuk setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama tersebut, kami langsung bergegas masuk ke dalam ruang sidang 1 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi pada perkara permohonan dispensasi kawin, setelah dilakukan pemanggilan kedua saksi tersebut dipersilahkan masuk dan disuruh ke muka dengan mengucapkan sumpah, serta mendengarkan keterangan saksi tersebut setelah dirasa cukup maka hakim ketua menyuruh para saksi meninggalkan ruangan sidang, setelah itu baru dari pihak pemohon dan termohon yang ditanyakan kembali didampingi kuasa

hukum, setelah itu sidang ditunda dengan agenda selanjutnya yakni pembacaan putusan 2 minggu setelah sidang ini berlangsung.<sup>70</sup>

Sementara kami juga berhasil mewawancarai seorang hakim pengadilan agama pamekasan yakni ibu Drs. Hj.Farhanah, M.H. salah satu hakim Pengadilan Agama Pamekasan memaparkan terkait penerapan Perma itu sendiri sebagai berikut:

Penerapan Perma No 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Pamekasan sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin haruslah dipersiapkan dulu persyaratan secara adminitrasi<sup>71</sup>

Dari wawancara terkait persyaratan adminitrasi dan bukti pendukung yang harus dipersiapkan dapat disimpulkan bahwa sangatlah menentukan dikabulkan atau tidaknya suatu perkara dispensasi kawin tersebut, jadi maka dari itu sangatlah urgen dalam menyiapkan semua berkas persyaratan guna kelancaran dalam berperkara.

Sedangkan ketika terjadi permohonan dispensasi kawin pada umumnya haruslah hadir semua dari pihak yang mengajukan proses dispensasi kawin, hal ini selaras pernyataan bapak Drs. Ainurrofiq Za. Seorang hakim pengadilan agama Pamekasan ketika dilakukan wawancara terkait adanya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan yang diutarakan sebagai berikut:

Mulai dari pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin baik itu dari pihak istri maupun dari pihak suami, tetapi cenderung

---

<sup>70</sup> Observasi Pada Tanggal 12 Agustus 2021

<sup>71</sup> Wawancara dengan Drs. Hj.Farhanah, M.H. pada tanggal 24 Mei 2021

kebanyakan dari pihak istri yang mengajukan dispensasi kawin dikarenakan tidak cukup umur untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin setelah sebelumnya mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga memperoleh surat untuk mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama dan untuk pihak orang tua istri dan suami haruslah hadir untuk menyaksikan prosesi persidangan<sup>72</sup>.

Dari Wawancara di atas dapat kami simpulkan bahwa Permohonan dispensasi kawin itu sendiri merupakan jembatan penghubung antara seorang calon suami/istri yang terkendala masalah umur untuk melangsungkan ikatan perkawinan yang sah hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan.

Sementara itu dalam Penerapan Perma No 5 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Pamekasan haruslah sesuai dengan apa yang sudah menjadi ketentuan dalam isi Perma tersebut, di sini kami berhasil mewawancari salah satu hakim Pengadilan Agama Pamekasan yakni ibu Drs. Hj.Farhanah, M.H. dengan penjelasan sebagai berikut:

Sedangkan penerapannya kedua pihak haruslah dinasehati dan diberikan arahan terkait dampak yang akan diterima utamanya oleh pihak istri, kalau bisa untuk tidak melanjutkan proses permohonan dispensasi kawin itu sendiri.<sup>73</sup>

Dari penjelasan wawancara di atas dapat kami simpulkan bahwa ketika seseorang yang mengajukan permohonan dispensasi kawin maka secara tegas

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Drs. Ainurrofiq Za. Pada tanggal 30 Mei 2021

<sup>73</sup> Wawancara dengan Drs. Hj.Farhanah, M.H. pada tanggal 24 Mei 2021

hakim di sini haruslah benar-benar menasehati para pemohon yakni calon suami/istri untuk kepentingan bersama.

Sementara itu di sisi lain kami juga berhasil mewawancarai salah seorang hakim pengadilan agama Pamekasan yakni Drs. Moh. Shohih, S.H.M.H, S,Ag.

Dengan pemaparan sebagai berikut:

Setelah dirasa tetap dalam pendiriannya setelah diberi nasehat setelah itu dan ditanyakan alasannya apabila dirasa kuat alasannya dan setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan alasan tersebut masuk akal serta bukti-bukti tersebut sudah lengkap maka permohonan tersebut bisa diterima.<sup>74</sup>

Terjadi banyak hal yang dapat diakibatkan dari perkawinan muda salah satunya dari segi reproduksi menurut ilmu kedokteran usia siap untuk melahirkan bagi seorang wanita itu ketika ia berusia di atas 20 tahun sehingga apabila di bawah usia tersebut bisa berdampak pada kondisi wanita itu sendiri, sedangkan dari segi ekonomi dampak dari perkawinan muda itu berakibat kurang siapnya seorang calon suami yang masih belum memiliki pekerjaan dan masih dalam kondisi finansial kurang baik bisa berdampak kedepannya pada hubungan rumah tangganya.

Selain itu terkait apakah ada metode khusus yang diambil oleh seorang hakim untuk memutus dan mengdili permohonan dispensasi di PA Pmk Drs. Ainurrofiq Za. juga ikut mengutarakan pendapatnya ketika ditemui kami dalam prosesi wawancara berikut ini:

Penerapan Perma di sini mengikuti apa yang sudah ada di dalam Perma itu sendiri dan mengikuti Perma yang sudah ada dan bukti-

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan, Drs. Moh. Shohih, S.H.M.H, S,Ag. Pada tanggal 12 Agustus 2021.

bukti tidak cukup maka permohonan dispensasi kawin haruslah ditunda untuk kemudian dilengkapi dan kemudian jika sudah dinasehati apabila berhasil dan atau dari pihak mempelai wanita menyatakan jika dia dipaksa untuk menikah dengan seorang pria maka permohonan tersebut dinyatakan tidak diterima/tidak dikabulkan.<sup>75</sup>

Sedangkan hasil wawancara di atas diperkuat oleh hasil observasi yang dilakukan peneliti saat mengikuti sidang permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan dan terkait bukti-bukti yang harus dipersiapkan terlebih dahulu guna dikabulkannya permohonan perkara dispensasi kawin itu sendiri mengacu kepada berbagai aspek penting dan salah satunya lengkapnya persyaratan di atas serta dari berbagai pihak yang ikut andil dalam perkara tersebut.

Drs. Hj.Farhanah, M.H. saat ditemui dalam sesi wawancara ikut mengutarakan terkait diterimanya permohonan dispensasi kawin tidak terlepas dari pertimbangan dari seorang hakim dalam menangani kasus tersebut dan berikut ini hasil wawancara kami dengan Drs. Hj.Farhanah, M.H sebagai berikut:

Pertimbangan Hakim dalam menerapkan permohonan dispensasi kawin di sini hakim betul-betul sudah menasehati kedua mempelai untuk mengurungkan niatnya untuk tidak menikahkan kedua calon orang tua mempelai agar supaya tidak melanjutkan niatnya untuk mengawinkan anaknya di bawah umur dengan mempertimbangkan dampak selanjutnya yang akan diterima oleh calon mempelai pria dan wanita, selanjutnya apabila di sini kedua belah pihak setelah dinasehati masih tetap kukuh akan pendiriannya untuk mengawinkan anaknya dan setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan kedua calon mempelai sudah tidak bisa dipisahkan lagi maka hakim di sini akan mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Wawancara Drs. Ainurrofiq Za. Pada tanggal 30 Mei 2021.

<sup>76</sup> Wawancara Drs. Hj.Farhanah, M.H. pada tanggal 24 mei 2021

Dari pemampanan di atas dapat kami simpulkan bahwa hakim di sini betul-betul sudah berusaha keras untuk supaya calon mempelai mengurungkan niatnya melakukan perkawinan di bawah umur, akan tetapi dengan berbagai macam alasan dengan mempertimbangkan mashlahat murshalatnya serta mafsadahnyanya akhirnya diterima permohonan tersebut, lantaran bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang mendukung permohonan tersebut.

Sedangkan di sisi lain bapak Drs. Ainurrofiq Za. Juga ikut mengutarakan terkait penerapan Perma itu sendiri dari segi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan sebagai berikut:

Mulai dari berlakunya Perma No 5 Tahun 2019 itu sendiri semakin banyaknya jumlah angka pengajuan dispensasi kawin terhitung dari sejak diundangkannya Perma no 5 tahun 2019 ini angka pengajuan dispensasi kawin di pengadilan agama Pamekasan mengalami kenaikan yang signifikan sekitar 2051 kasus pengajuan dispensasi kawin yang sebelum Perma ini diundangkan angka pengajuan dispensasi kawin masih terbilang normal tetapi setelah diundangkannya perma ini mengalami kenaikan dengan rincian 119 perkara yang diputus<sup>77</sup>.

Dari wawancara di atas Sudah menjadi Asumsi publik akhir-akhir ini terutama di pulau Madura melonjaknya angka perkawinan usia muda sudah menjadi hal yang lumrah terjadi tanpa mementingkan keberlangsungan hidup dari calon pengantin itu sendiri, pemicunya dari berbagai faktor bisa terlihat dari lemahnya pendidikan anak dan kurangnya kasih sayang keluarga, atau bisa dari segi ekonomi yang kurang memadai atau bahkan dalam posisi hamil karena takut malu maka segeralah dikawinkan meskipun usia anak tersebut

---

<sup>77</sup> Wawancara Drs. Ainurrofiq Za. Pada Tanggal 30 Mei 2021.

masih di bawah umur, guna kepentingan bersama dari masing-masing orang tua tanpa memikirkan nasib anak selanjutnya.

**Tabel 4. 3: Putusan PA Pmk tentang Permohonan Dispensasi kawin di Sejak 2019-2021**

Salinan Penetapan dispensasi /Kawin di Pengadilan Agama Pamekasan, 15 Maret 2021.	Nomor Penetapan	Alasan Diterimanya Dispensasi Kawin	Tanggal Penetapan
No			
1.	0578/Pdt.P/2019/P A.Pmk.	Karena calon suami dianggap layak dan sudah memiliki pekerjaan	12-12-2019
2.	0614/Pdt.P/2020/P A.Pmk	Karena calon pemohon dan termohon sudah sejak 3 bulan menjalin hubungan yang erat	20-02-2019
3.	421/Pdt.P/2020/P A.Pmk	Karena calon suami/istri sudah 6 bulan & hubungannya sangat erat dan tidak bisa	30-09-2020

		dipisahkan	
4.	459/Pdt.P/2020/P A.Pmk	Calon Suami dan Istri sama-sama Mendesak untuk segera dinikahkan & sudah lengkap buktinya.	12-10-2020
5.	311/Pdt.P/2020/P A.Pmk	calon suami dan istri sama-sama saling mencintai dan tidak paksaan	20-07-2020

Sementara itu permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama pamekasan juga telah melakukan upaya untuk meminimalisir maraknya perkawinan di usia muda dan telah melakukan penolakan terhadap permonan dispensasi kawin antara lain:

17/PdtP/2021/PA.Pmk	Alasan karena permohonan tersebut cacat adminitrasi dan di cabut permonan dispensasi kawin tersebut
50/PdtP/2021/PA.Pmk	Alasan di tolak karena

	tidak dapat meyakinkan hakim alasannya
62/Pdt.P/2021/PA.Pmk	Alasan karena hakim mendengarkan kata si anak ingin mondok dan tidak ingin melanjutkan perkawinan tersebut
76/Pdt.P/2021/PA.Pmk	Berhasil di nasehati oleh hakim dan permohonan tersebut dibatalkan

Laporan perbandingan perkara dispensasi kawin yang diterima dan diputus Pengadilan Agama Pamekasan Bulan Januari sampai bulan april 2021.

Nomor	Dispensasi Kawin	
	Diterima	Diputus
Januari 2021	28	15
Februari 2021	33	30
Maret 2021	23	27
April 2021	25	20
Jumlah	109	92

Dari jumlah di atas menggambarkan bahwa terjadinya kenaikan jumlah permohonan dispensasi kawin salah satunya dipicu dari sejak diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019.

## **2. Kendala dari Penerapan Perma No 5 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Pamekasan.**

Setelah diberlakukannya UU Perkawinan yang baru, bukan berarti dalam penerapannya tidak ada kendalanya, justru dari itu dengan berlakunya Perma No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin semakin banyak permohonan dispensasi kawin dan terus melonjak setelah diberlakukannya peraturan tersebut diantara Kendala Penerapan Perma di Pengadilan Agama Pamekasan sebagai berikut:

- a. keterbatasan ruang sidang, hal ini mengakibatkan terjadi banyak penumpukan jumlah perkara yang kami tangani setiap harinya, tidak hanya kasus permohonan dispensasi kawin saja melainkan semua perkara terpaksa kami jadikan satu dalam ruang sidang yang sama. tak hayal ketika penerapan perma di pengadilan agama pamekasan sedikit banyak terhambat oleh ruang sidang yang jumlahnya sangat minim yakni satu ruang sidang saja.
- b. Jumlah hakim bisa dikatakan sangat kurang, tercatat sampai saat hanya ada 3 hakim dan 4 bersama saya ujar bapak shohih ketika ditemui pada saat kami wawancara. Hakim Pamekasan sendiri jumlahnya sangat kurang jadi kami merasa dari penerapan perma ini kami belum maksimal bisa dikatakan terkendala oleh minimnya hakim yang kami miliki saat ini.
- c. Jumlah perkara permohonan dispensasi kawin yang sangat banyak mengakibatkan kami sangat kualahan menangani kasus tersebut di kala dengan keterbatasan ini kami harus tetap melaksanakannya. Sementara itu tercatat kasus permohonan dispensasi kawin terbesar di Jawa Timur berada di madura, tak jarang kami seringkali dihadapkan pada perkara tersebut bisa saja setiap harinya pasti ada permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Pamekasan.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan, Drs. Moh. Shohih, S.H.M.H, S,Ag. Pada tanggal 12 Agustus 2021.

Hal ini yang berhasil kami temukan pada saat melakukan wawancara ibu

Drs. Hj.Farhanah, M.H. pada waktu itu beliau mengatakan:

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungannya Perma No 5 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Pamekasan:

A. Faktor Ekonomi

Kondisi keluarga yang menurun diakibatkan oleh faktor ekonomi tidak sedikit orang tua yang menikahkan anaknya di usia muda dengan dalih meringankan beban keluarga, hal ini sebenarnya bukan merupakan solusi yang efektif yang diambil oleh orang tua dikarenakan dalam posisi yang terjepit sehingga mengorbankan kebahagiaan anaknya. Tidak jarang seorang hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut dikarenakan bukti dan saksi tersebut sudah cukup kuat untuk dijadikan bukti sebagaimana yang termaktub dalam perma tersebut.

B. Faktor Sedang Hamil

Tak jarang akhir-akhir ini banyak anak gadis hamil di luar nikah tanpa adanya ikatan perkawinan, sementara itu solusi terahir guna menutupi aib dari keluarga, setelah mendapatkan penolakan dari kantor urusan agama dikarenakan faktor umur yang belum mencukupi untuk melangsungkan perkawinan dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan, dalam hal ini hakim harus jeli menyikapi kondisi si perempuan dengan mempertimbangkan banyak faktor tanpa harus mengorbankan masa depan keduanya,dengan memperhatikan kondisi kesehatan,mental, kesiapan,dan pendidikan perlu juga diperhatikan, tidak semata-mata untuk formalitas untuk melegalkan perkawinan di bawah umur, kondisi si perempuan dalam keadan hamil sangat memungkinkan hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut dikarenakan hamil di luar kawin adalah sebuah kasus yang bersifat mendesak untuk segera dikawinkan karena dapat berakibat buruk jika tidak segera dikawinkan <sup>79</sup>

C. Faktor Kesadaran Masyarakat

Sementara itu kami juga mewawancarai bapak Drs. Ainurrofiq Za. Beliau mengatakan :

Selain itu kendala dari penerapan Perma itu sendiri kurang sadarnya dari setiap masyarakat yang menjadikan pengadilan agama sebagai

---

<sup>79</sup> Wawancara Ibu Drs. Hj.Farhanah, M.H pada tanggal 24 mei 2021

pelarian dan cenderung melakukan pemaksaan kepada anaknya guna tercapai tujuannya untuk menikahkan seorang anaknya guna kepentingannya tanpa memikirkan nasib anaknya selanjutnya, ketika sudah dalam persidangan anaknya merasa terbebani dan harus mengikuti yang diucapkan oleh orang tuanya<sup>80</sup>

Dan selain itu kami juga berhasil mewawancarai salah satu tokoh masyarakat terkait penerapan Perma No 5 Tahun 2019 karena kurang sadarnya dari masyarakat itu sendiri dan pemaparan beliau adalah sebagai berikut:

Untuk melaksanakan UU No 16 tahun 2019 tidak sepenuhnya dipandang yang terbaik untuk mendewasakan masyarakat yang ingin lepas tanggung jawab dan kultur masyarakat yang ingin menikahkan anaknya dengan berbagai pertimbangan diatas untuk segera menikahkan anaknya.<sup>81</sup>

Drs. Moh. Shohih, S.H.M.H, S,Ag , Selaku hakim pengadilan Agama Pamekasan juga berhasil kami wawancarai terkait hambatan dari penerapan Perma No 5 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Pamekasan sebagai berikut:

Terkait kendala dari di terapkannya perma tersebut di Pa Pamekasan biasanya pihak Kantor Urusan Agama sudah menjelaskan terkait bukti-bukti dan apa saja yang harus disampaikan di muka persidangan. Terkadang hambatannya itu bisa dari pihaknya tidak hadir dan masih malakukan pemanggilan para pihak sehingga persidangan tersebut harus ditunda menunggu para pihak untuk menghadiri persidangan tersebut.<sup>82</sup>

Dari pemaparan diatas mengenai kendala Penerapan Perma itu sendiri ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberlangsungannya penerapan Perma tersebut antara lain:

---

<sup>80</sup> Wawancara Drs. Ainurrofiq Za. Pada Tanggal 30 Mei 2021.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Ibnu Hadi (tokoh masyarakat) {Pada Tanggal 30 September 2021

<sup>82</sup> Wawancara Dengan, Drs. Moh. Shohih, S.H.M.H, S,Ag. Pada Tanggal 12 Agustus 2021.

Kerja sama antar lembaga yang berwenang masih belum maksimal, baik dari Dinas Sosial dan P3A dan dinas kesehatan, perlu adanya pendamping antar instansi tersebut serta juga dari elemen masyarakat juga harus ikut andil dalam meminimalisir perkawinan anak. Kultur yang masih sangat kuat terjalin antar masyarakat, dari sini kami sangat sulit untuk meyakinkan masyarakat terhadap bahayanya perkawinan anak. Masyarakat kita masih kental akan hal semacam itu sangat sulit ketika kami hanya bekerja sendirian tanpa adanya kesadaran para pihak<sup>83</sup>

Dan dalam Perma sudah meminta pengadilan untuk melakukan koordinasi terhadap antar instansi terkait dispensasi kawin dan sebenarnya itu sudah ada dalam Perma tersebut kami juga berhasil melakukan wawancara terhadap para instansi tersebut antara lain:

a. DP3A(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Terkait koordinasi dengan pengadilan dari DP3A sudah melakukan koordinasi dengan pihak Pengadilan terkait permohonan dispensasi kawin akan tetapi rancangan tersebut baru bisa kami lakukan di bulan september 2021, jadi sebelum pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin harus mendapatkan rekomendasi kepada dinas sosial, P3A dan dinas kesehatan, dengan tujuan melihat kesiapan reproduksi si calon istri tersebut. Dan dari P3A jika melihat calon pengantin usia dibawah 15 tahun banyak mempertimbangkan tidak layak untuk melangsungkan perkawinan, karena usia kedewasaan adalah 18 tahun dan alasan pengajuan dispensasi kawin tersebut karena takut zina, ekonomi, dan sebenarnya bukan menjadi alasan akan tetapi sebelum-sebelumnya usia 18 tahun betul harus mengkaji kembali antara baik dan buruknya jika diberikan rekomendasi dikarenakan usia 18 tahun sudah dikatakan dewasa dalam undang-undang perkawinan anak, hanya saja dibutuhkan penelitian lebih lanjut apakah untuk perkawinan tersebut berdampak baik/buruk.

Sementara itu solusi dari pihak P3A terkait permohonan dispensasi kawin tidak hanya memberikan rekomendasi menerima/menolak layak atau tidak layak anak ini menikah, maka kami membangun kerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten untuk menempatkan anak ini ke balai diklat pelatihan kerja dan diharapkan segera membangun MOU dengan Dinas Sosial, karena Pengadilan dan

---

<sup>83</sup> Wawancara Ibu Drs. Hj.Farhanah, M.H Pada Tanggal 24 Mei 2021

P3A melihat tupoksi dari dinas sosial dalam rangka agar si anak menunda perkawinan tersebut sampai usia 19 tahun.<sup>84</sup>

b. Dinas Kesehatan

Sementara itu pada saat melakukan wawancara dengan salahsatu Dinas Kesehatan yang berhasil kami wawancarai terkait kurang efektifnya penerapan perma tersebut sebenarnya dari dinas kesehatan sudah mempunyai program khusus untuk menekan perkawinan di usia muda, dengan lebih mengedepankan kesiapan calon mempelai dari dians kesehatan mewajibkan bagi calon ibu yang mau menikah wajib melakukan pengecekan di laboratorium terkait kesiapan reproduksi wanita tersebut dengan harus mengecek TT(Titanus Toksoit), akan tetapi dari para pihak kebanyakan tidak melibatkan dari pihak kesehatan dan cenderung lebih pada mengesampingkan pihak kesehatan.<sup>85</sup>

Dari sisi lain kami juga berhasil mewawancarai salah satu Dinas Kesehatan terkait koordinasi yang kurang efektif kepada pihak pengadilan sebagai berikut:

Upaya yang dilakukan pihak dinas kesehatan untuk menekan angka perkawinan usia dini, disini kami melakukan penyuluhan kepada para pihak yang ingin melakukan perkawinan di usia muda dengan tujuan adanya konsolidasi antar pihak, sementara itu disisi lain terkait penerapan perma tersebut pihak dinas kesehatan kurang sedikit mendukung dikarenakan lebih mengedepankan kesiapan reproduksi sehat yakni harus berumur 20-35 untuk siap melakukan perkawinan jika dilihat dari segi aspek kesehatan si calon mempelai khususnya calon ibu<sup>86</sup>

Selanjutnya ketika diberlakukannya Perma No 5 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Pamekasan juga ikut terdampak efeknya bahkan ketika kami mewawancarai salah seorang hakim Pengadilan Agama Pamekasan Wawancara Drs. Ainurrofiq Za.Berikut ini :

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Dr.Umi Supratiningsih,M.Hum. dari DP3A pada tanggal 06 Oktober 2021

<sup>85</sup> Wawancara Dengan Hj.Nurhaliimah,Amd.Kep.Dianas Kesehatan pada tanggal 05 Oktober 2021

<sup>86</sup> Wawancara Dengan Wakhidatul Muaffif. Amd.Kep.Dianas Kesehatan pada tanggal 06 Oktober 2021

Tentunya dengan adanya Perma ini efek dari Perma ini masih ada, salah satunya di bawah kita bisa lihat yakni maraknya kawin di bawah tangan (kawin sirri) yang rata-rata itu terjadi di pedesaan dikarenakan enggannya masyarakat untuk mengurus ke pengadilan setelah dirasa cukup umur barulah kedua sepasang suami istri mengajukan isbat nikah dan teruntut para pihak-pihak yang mengerti dan menyadari akan dampak dari perkawinan di bawah umur ini sehingga dengan adanya Perma ini para pihak tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin.<sup>87</sup>

### c. Dinas Sosial

Terwujudnya konsolidasi anatar instansi yang diharapkan oleh pengadilan agama guna meminimalisir melonjaknya perkawinan di bawah umur, maka dari kerja sama yang baik, selain itu kami juga berhasil mewawancari salah satu Dinas Sosial terkait koordinasi yang kurang efektif kepada pihak pengadilan sebagai berikut:

Salah satu wawenang dari dinas sosial selain memberikan pelayanan publik kami disini juga sebagai pendamping dari pengadilan agama khususnya dalam kasus anak yang marak terjadi akhir-akhir ini disini kami juga berkordinasi dengan dinas DP3A dan dan dinas Kesehatan untuk menekan jumlah perkawinan anak yang meningkat dengan tujuan supaya si anak memnunda dulu sampai dia benar-benar dikatakan siap untuk menikah, dan salah satu upaya kami dengan memberi pengarahan serta terus berkordinasi dengan pihak terkait, selain itu juga kami menyediakan fasilitas kerja bagi si anak serta memberikan penyuluhan.<sup>88</sup>

Sementara itu dari dinas sosial sendiri disini sebagai pendamping bagi si anak tersebut dikarenakan ada wadah khusus untuk menangani masalah tersebut yakni Peksos dibawah naungan kementrian sosial dan dari tim KB itu sendiri.

---

<sup>87</sup>Wawancara Drs. Ainurrofiq Za. Pada Tanggal 30 Mei 2021.

<sup>88</sup> Wawancara dengan Dr.Amir Mahmud,Dinas Sosial pada tanggal 08 Oktober 2021

Disini kami juga ikut terlibat dalam rencana pengadilan agama untuk meminimalisir kawin muda dengan dibentuknya tim khusus yang terdiri dari Dinas Sosial, DP3A, Dinas Kesehatan, serta kepolisian juga ikut terlibat dalam pembentukan tim khusus tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dinas sosial disini lebih fokus kepada tupoksi sebagai pendamping dari pengadilan agama sendiri dan bekerja sama dengan pihak terkait

Dari sebelum diterbitkannya Perma ini para pihak yang ingin menikah tanpa perlu mengajukan dispensasi kawin akan tetapi dengan adanya Perma ini akhirnya orang yang akan menikah umur 16 tahun ke atas masih melalui Pengadilan Agama. Dan kebanyakan masyarakat yang sudah sadar hukum dengan adanya Perma ini efeknya positif sedangkan yang tidak sadar hukum adanya Perma ini berdampak negatif.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan paparan data di atas, maka peneliti menemukan temuan-temuan yang terjadi di lapangan, sebagai berikut:

### **1 Penerapan Perma No 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Pamekasan**

Dari penelitian diatas yang peneliti temukan di Pengadilan Agama Pamekasan yaitu:

- a. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Pamekasan menggunakan hakim tunggal dan tidak memakai atribut kehakiman, artinya pada saat melaksanakan

sidang permohonan dispensasi kawin seorang hakim ketika masuk keruang sidang tidak memakai atribut kehakiman(tanpa baju hakim).

- b. Pengadilan Agama berwawenang memutus,meriksa dan mengadili secara admintrasi serta secara pelayanan hukum tersebut sementara itu jika dari segi kondisi si calon suami dan istri biasanya sudah dijelaskan oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat dan bukan ranah kami mengurus hal itu kami disini segi pelayanan saja.
- c. Diterimanya permohonan dispensasi kawin tergantung Masalah Mursalahnya. Adanya regulasi tentang dispensasi kawin memungkinkan untuk kawin muda, meskipun sudah diatur dalam ketentuan yang berlaku,bukan tidak mungkin hal ini yang melatarbelakangi melonjaknya angka perkawinan di bawah umur di indonesia khususnya di pulau madura.

## 2 Hambatan Penerpan Perma No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pamekasan

Sementara itu yang peneliti temukan saat melakukan penelitian yaitu:

- a. Kurang Efektifnya Penerapan Perma No 5 Tahun 2019 terkendalanya salah satu pihak yang tidak hadir ke dalam Persidangan serta Keterbatasan ruang sidang yang sedikit mengakibatkan terhambatnya proses pelayanan permohonan dispensasi kawin itu sendiri karena didalam pelaksanaan perkara

disana dikumpulkan dalam ruang sidang yang sama sehingga banyak permohonan perkara masih harus mrengrantri lama. Disisi lain juga jumlah hakim yang sedikit sementara permohonannya semakin banyak jadi antara satu hakim itu sangat padat ketika menangani perkara tersebut.

- b. Kurang koordinasi antara pendamping baik dari Dinas Sosial, P3A dan Dinas Kesehatan, disamping itu kami masih terkendala kultur masyarakat yang sangat beragam di Madura khususnya di kota Pamekasan.
- c. Dari dinas Kesehatan sendiri memiliki program khusus akan tetapi sering kali tak dihiraukan oleh masyarakat dan lebih memilih cara yang instan.
- d. Dari P3A belum efektif dikarenakan masih belum genap satu bulan kerja samanya dan peningkatan volume kawin muda semakin banyak.
- e. Dari dinas Sosial hanya sebagai pendamping dari instansi terkait dikarenakan ada lembaga khusus yang menangani masalah tersebut
- f. Selain itu kendala dari penerapan Perma itu sendiri kurang sadarnya dari setiap masyarakat yang menjadikan pengadilan agama sebagai pelarian dan cenderung melakukan pemaksaan kepada anaknya guna tercapai tujuannya untuk menikahkan seorang anaknya guna kepentingan nya tanpa memikirkan nasib anaknya selanjutnya,

ketika sudah dalam persidangan anaknya merasa terbebani dan harus mengikuti yang diucapkan oleh orang tuanya. Untuk melaksanakan UU No 16 tahun 2019 tidak sepenuhnya dipandang yang terbaik untuk mendewasakan masyarakat yang ingin lepas tanggung jawab dan kultur masyarakat yang ingin menikahkan anaknya dengan berbagai pertimbangan diatas untuk segera menikahkan anaknya

### **C. Pembahasan**

Dari paparan dan temuan penelitian, selanjutnya dilakukan pembahasan penelitian, pembahasan penelitian sebagai berikut:

#### **A. Penerapan Perma No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pamekasan**

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 sudah berjalan sejak diundangkannya peraturan tersebut, sementara itu penerapan perma ini haruslah sesuai dengan apa saja yang diamanatkan oleh undang-undang, salah satunya yang jelas pada saat berlangsung persidangan permohonan dispensasi kawin menggunakan hakim tunggal, dan seorang hakim tersebut ditemani seorang panitera pengganti dan hakim tersebut ketika memasuki ruangan persidangan tidak memakai atribut resmi dari seorang hakim, pada saat sidang berlangsung. Sementara itu beliau juga menambahkan bahwa Perma ini bertujuan untuk bagaimana anak-anak kita baik dengan tidak mudah tergoda dengan maraknya perkawinan di bawah umur, sementara itu dari segi

admintrasinya Penerapan Perma di Pengadilan Agama Pamekasan mengikuti apa yang sudah ada di dalam Perma itu sendiri dan apabila bukti-bukti tidak cukup kuat maka permohonan dispensasi kawin haruslah ditunda untuk kemudian dilengkapi dan kemudian jika sudah dinasehati apabila berhasil dan atau dari pihak mempelai wanita menyatakan jika dia dipaksa untuk menikah dengan seorang pria maka permohonan tersebut dinyatakan tidak diterima/tidak dikabulkan.

Sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin haruslah dipersiapkan dulu persyaratannya diantaranya:

- Surat permohonan
- Fotokopi KTP kedua orang tua/wali
- Fotokopi KK
- Fotokopi KTP/kartu identitas dan akta kelahiran anak.
- Fotokopi KTP/kartu identitas atau akta kelahiran calon suami/istri.
- Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak atau surat keterangan masih aktif sekolah. Setelah dirasa sudah lengkap persyaratannya maka boleh mengajukan permohonan dispensasi kawin.<sup>89</sup>

Permohonan administrasi perkawinan akan diajukan ke pengadilan yang berwenang, setelah itu panitera akan memeriksa perkara permohonan tersebut, jika diketahui syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, maka akan dikembalikan untuk disempurnakan.

---

<sup>89</sup> Perma No 5 Tahun 2019.

Salinan penetapan diberikan kepada pemohon sebagai persyaratan melangsungkan perkawinan. Jika pemohon tidak puas atas putusan pengadilan, dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Salinan penetapan dispensasi nikah akan diserahkan kepada orang tua pemohon, yang nantinya digunakan sebagai pelengkap persyaratan nikah bagi calon mempelai yang masih di bawah umur. Tanpa dispensasi tersebut, perkawinan anak yang masih di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 16 tahun bagi perempuan akan ditolak oleh PPN KUA.<sup>90</sup>

Mulai dari pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin baik itu dari pihak istri maupun dari pihak suami, tetapi cenderung kebanyakan dari pihak istri yang mengajukan dispensasi kawin dikarenakan tidak cukup umur untuk melangsungkan perkawinan bisa jadi dari pihak orang tua laki-laki ataupun pihak orang tua istri dapat memohon dispensasi kawin ke pengadilan setelah sebelumnya mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga memperoleh surat untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dan untuk pihak orang tua istri dan suami haruslah hadir untuk menyaksikan prosesi persidangan.

#### **B. Hambatan dari Penerpan Perma No 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Pamekasan**

Hambatan diundangkan Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Pamekasan itu bisa dari pihaknya tidak hadir dan masih

---

<sup>90</sup>Aditya P. Manjorang, *The Law Of Love*,(jakarta: Visimedia,2015), 73-74.

malakukan pemanggilan para pihak sehingga persidangan tersebut harus ditunda menunggu para pihak untuk menghadiri persidangan tersebut. Selain itu melihat fenomena yang terjadi di masyarakat dari tahun ke tahun, semakin banyak remaja yang ingin menikah muda dan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, problem dispensasi kawin perlu dapat perhatian khusus guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam penegakan hukum.<sup>91</sup>

Salah satu dari kendala penerapan Perma No 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Pamekasan adalah Kurang Efektifnya Penerapan Perma No 5 Tahun 2019 terkendalanya salah satu pihak yang tidak hadir ke dalam Persidangan serta Keterbatasan ruang sidang yang sedikit mengakibatkan terhambatnya proses pelayanan permohonan dispensasi kawin itu sendiri karena didalam pelaksanaan perkara disana dikumpulkan dalam ruang sidang yang sama sehingga banyak permohonan perkara masih harus mrengantri lama. Disisi lain juga jumlah hakim yang sedikit sementara permohonannya semakin banyak jadi antara satu hakim itu sangat padat ketika menangani perkara tersebut. Dan salah satu kendala penerapan No 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Pamekasan adalah kurang sadarnya masyarakat yang ingin lepas tanggung jawab dan kultur masyarakat yang ingin menikahkan anaknya dan menjadikan perma ini untuk melegalkan perkawinan anak. Selain itu juga kurang koordinasi antara pendamping baik dari Dinas Sosial, P3A dan Dinas

---

<sup>91</sup>Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawina anak Di bawah Umur*(Bandung: Mandar Maju, 2011.), 37-38

Kesehatan, disamping itu kami masih terkendala kultur masyarakat yang sangat beragam di Madura khususnya di kota Pamekasan. Sementara itu keterbatasan ruang sidang, hal ini mengakibatkan terjadi banyak penumpukan jumlah perkara yang kami tangani setiap harinya, tidak hanya kasus permohonan dispensasi kawin saja melainkan semua perkara terpaksa kami jadikan satu dalam ruang sidang yang sama. Tak hayal ketika penerapan perma di Pengadilan Agama Pamekasan sedikit banyak terhambat oleh ruang sidang yang jumlahnya sangat minim yakni satu ruang sidang saja. Jumlah hakim bisa dikatakan sangat kurang, tercatat sampai saat hanya ada 3 hakim dan 4 bersama. Hakim Pamekasan sendiri jumlahnya sangat kurang jadi kami merasa dari penerapan perma ini kami belum maksimal bisa dikatakan terkendala oleh minimnya hakim yang kami miliki saat ini. Sementara itu jumlah perkara permohonan dispensasi kawin yang sangat banyak mengakibatkan kami sangat kualahan menangani kasus tersebut di kala dengan keterbatasan ini kami harus tetap melaksanakannya. Sementara itu tercatat kasus permohonan dispensasi kawin terbesar di Jawa Timur berada di Madura, tak jarang kami seringkali dihadapkan pada perkara tersebut bisa saja setiap harinya pasti ada permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Pamekasan.

Guna kepentingan bersama untuk meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur. Hakim di sini betul-betul sudah berusaha keras untuk supaya calon mempelai mengurungkan niatnya melakukan perkawinan di bawah umur, akan tetapi dengan berbagai macam alasan dengan mempertimbangkan

mashlahat murshalatnya serta mafsadahnya akhirnya diterima permohonan tersebut, lantaran bukti-bukti

dan keterangan saksi-saksi yang mendukung permohonan tersebut.

Di sisi lain hakim di sini tidak bisa menolak adanya permohonan dispensasi kawin lantaran masih terikat dengan adanya regulasi yang mengatur adanya dibolehkannya perkawinan di bawah umur, Seorang hakim dianggap tahu hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya. Yang termaktub dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yakni: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih dalil hukum tidak ada/kurang jelas, hakim wajib memeriksa dan mengadilinya”. Seorang Hakim dalam menemukan hukumnya boleh bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). 92

Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 oleh Mahkamah Agung untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat<sup>93</sup>

Dampak diundangkannya Perma No 5 Tahun 2019 itu sendiri semakin banyaknya jumlah angka pengajuan dispensasi kawin terhitung dari sejak diundangkannya Perma No 5 Tahun 2019 ini angka pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan mengalami kenaikan sekitar 2051 kasus pengajuan dispensasi kawin yang sebelum Perma ini diundangkan angka pengajuan dispensasi kawin

---

<sup>92</sup> Rustani Nurfa, *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*,(Makassar: UINAM, 2019), 16-17.

<sup>93</sup> *Lampiran perma no 5 tahun 2019*

masih terbilang normal tetapi setelah diundangkannya perma ini mengalami kenaikan dengan rincian 119 perkara yang diputus.